

Penggunaan Kain dari Bahan Sutra Campuran dan Sintesis dalam Tinjauan Fikih Islam

The Use of Fabric Made from Mixed Silk and Synthetic Materials for Men: An Islamic Jurisprudence Perspective

Mukran H. Usman^a, Sirajuddin^b, Nur Faiz^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

^c Pondok Tahfidzul Quran Imam Ashim Wahdah Islamiyah, Banten, Indonesia; Email: faizliddirasah99@gmail.com

Article Info

Received: 12 March 2025

Revised: 21 March 2025

Accepted: 21 March 2025

Published: 28 March 2025

Keywords:

Mixed silk fabric, Synthetic, Men, Islamic jurisprudence

Kata kunci:

Kain Sutra Campuran, Sintetis, Pria, Fikih Islam

Abstract

This study aims to investigate and understand the rulings on the use of mixed and synthetic silk fabrics for men from the perspective of Islamic jurisprudence. The methodology employed in this research is library research, collecting data from the Qur'an, Hadiths, Islamic jurisprudence texts, books, scholarly journals, encyclopedias, and electronic sources. A normative approach is used to examine the Qur'anic evidence, Hadiths, and the opinions of scholars concerning the use of silk fabric. The findings of the study are as follows. First, the use of silk fabric by men is a matter of debate among Islamic jurists. Second, in general, the use of natural silk fabric is prohibited for men based on the Hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Third, artificial or mixed silk fabrics made from synthetic materials or plant fibers are permissible because the basic ruling on clothing in Islam is that it is permissible. The implications of this study are expected to serve as a reference, literature, or consideration for the academic world, as well as a source of positive guidance and information for the government, entrepreneurs, and the general public.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum dari penggunaan kain dari bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki tinjauan fikih Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan sumber elektronik. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif, suatu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama yang ada kaitannya dengan penggunaan kain sutra. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan kain sutra bagi laki-laki menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam fikih Islam. *Kedua*, pada umumnya, penggunaan kain sutra alami diharamkan bagi laki-laki berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. *Ketiga*, kain sutra buatan atau campuran yang terbuat dari bahan sintesis atau serat tumbuhan diperbolehkan karena hukum asal berpakaian dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan). Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan rujukan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

How to cite:

Mukran H. Usman, Sirajuddin, Nur Faiz, "Penggunaan Kain dari Bahan Sutra Campuran dan Sintesis dalam Tinjauan Fikih Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 2 (2025): 178-199. doi: 10.36701/qiblah.v4i2.2060.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya.¹ Pakaian merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.

Manusia sudah mengenal *fashion* dari berabad-abad tahun lalu. Diawali dengan busana sederhana yang terbuat dari kulit kayu ataupun kulit binatang. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka cara berpakaian mereka pun semakin berubah menjadi lebih baik. Busana merupakan kebutuhan primer yang artinya busana merupakan kebutuhan pokok manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan dan aktifitas seseorang semakin banyak sehingga dibutuhkan berbagai jenis busana yang dapat dipakai sesuai dengan kegiatan tersebut. Pemenuhan kebutuhan akan busana melibatkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap penting dan perlu penyesuaian, seperti kesempatan, usia, jenis kelamin serta trend model yang sedang berkembang.

Agama Islam memiliki pandangan dan aturan yang khusus. Agama Islam menekankan pentingnya berpakaian sopan dan tertutup bagi kedua jenis kelamin, khususnya bagi perempuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat diri, serta mencegah tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang mungkin terjadi.²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.³

Al-Aufi' meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Bahwa dahulu (dimasa *jahiliyah*) kaum lelaki biasa tawaf sambil telanjang. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah (setelah masa Islam). Yang dimaksud dengan istilah *zinah* dalam ayat ini adalah pakaian, yaitu pakaian yang

¹Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): h. 41.

²Ashar, Ronny Mahmuddin, Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Perundang N o. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Pare-pare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3. (2023): h. 328.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 216.

menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaiannya yang indah disetiap memasuki masjid.⁴

Lebih baik lagi jika pakaian tersebut tidak hanya bersih dan berkualitas, tetapi juga menambah keindahan individu dalam beribadah kepada Allah Swt., seperti saat seseorang memilih pakaian yang menarik saat menghadiri acara-acara resmi, terutama tempat-tempat ibadah. Maka untuk pergi ke tempat-tempat beribadah untuk menyembah Allah tentu lebih pantas lagi, bahkan lebih utama. Hal ini bergantung pada kemauan dan kesanggupan seseorang, juga bergantung pada kesadaran. Kalau seseorang hanya mempunyai pakaian selebar saja, cukup untuk menutupi aurat dalam beribadah, itu pun sudah mencukupi. Tetapi kalau seseorang mempunyai pakaian yang lebih banyak, maka lebih utama kalau memakai yang bagus.

Pakaian yang sopan dan tertutup tidak hanya diterapkan dalam lingkup ibadah, seperti ketika melakukan salat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perempuan, pakaian sopan dan tertutup diwajibkan untuk menutup auratnya, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, untuk laki-laki, pakaian yang sopan dan tertutup juga diwajibkan, meskipun aturan mengenai aurat tidak seketat bagi perempuan.

Pakaian merupakan alat pelindung tubuh manusia namun dalam menggunakan pakaian sehari-hari haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. yang demikian membutuhkan bahan utama yaitu kain.⁵ Kain merupakan bahan dasar dari pakaian yang digunakan oleh manusia sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk menutupi tubuh dan melindungi diri dari cuaca serta lingkungan sekitar.

Dalam penerapannya, ada yang terbuat dari kain sutra dan sintesis, kain Sutra adalah salah satu kain mahal yang sangat populer dari zaman dulu hingga di era milenial sekarang. Kain sutra dahulu merupakan simbol strata sosial kelas menengah atas dalam masyarakat.⁶ Mengapa harga kain sutra mahal? Karena sumber bahan kain sutra sangat unik, yaitu dari kepompong ulat sutra. Selain itu, kain sutra memiliki kualitas kain terbaik, yaitu sejuk dan memiliki struktur serat berbentuk seperti prisma segitiga sehingga kain ini tampak kemilau disebabkan pembiasan cahaya dari struktur serat kain sutra tersebut. Adapun sutra sintesis atau sutra buatan adalah bahan yang memiliki tampilan seperti sutra asli, padahal itu adalah bahan organik yang berasal dari binatang atau serat tumbuhan. Meskipun menyerupai bentuknya, bahan sintesis tidak dibuat dari bahan alam yang asli. Misalnya kulit sintesis yang bukan dibuat dari kulit binatang selayaknya bahan kulit yang asli.

Para ulama menyebutkan keharaman sutra buat laki-laki bila seluruh pakaiannya terbuat dari bahan itu. Rasulullah saw. melarang laki-laki muslim mengenakan pakaian berbahan dasar kain sutra murni. Sebagaimana laki-laki muslim juga dilarang pakai emas. Rasulullah saw. dalam hadis riwayat al-Barra' bahwasanya:

⁴Al-Imām Abū al-Fida Ismā'il bin Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīz* (Cet. II; Dār Thaybah li Nasyri wa Tawzi', 1420 H/1999 M): h. 405.

⁵Lilis Handayani, Kahar Muzaki, "Model Persuasif Guru Dalam Mengkonseling Pelajar Guna Menggunakan Pakaian Syar'i di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Besitang", *Compass: Journal of Education and Counselling* 1, no. 1 (2023): h. 20.

⁶Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, "Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di KAbupaten Wajo", *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): h. 99.

وَهَنَّا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالذَّبْيَاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه بخاري).⁷

Artinya:

Rasulullah saw. melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, kain sutra, *diibaj* (sejenis kain yang terbuat dari sutra), kain katun yang dicampur dengan sutra dan sutra tebal.

Dalam hadis tersebut, sebagian ulama berselisih pendapat mengenai penggunaan sutra dalam pakaian laki-laki muslim. Ada yang berpendapat bahwa larangan hanya berlaku untuk sutra 100%, sedangkan yang lain berpendapat bahwa larangan bersifat mutlak, melibatkan setiap campuran sutra dalam kain. Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan larangan tersebut hanya dimaksudkan pada kain yang bahan sutranya lebih dominan atau sangat jelas maka dalam kadar tertentu sutra boleh dijadikan campuran bahan pakaian laki-laki muslim.

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan menyajikannya dalam suatu karya ilmiah, dari sisi perbedaan pendapat yang terjadi diantara ulama tersebut, yaitu tentang "Penggunaan Kain dari Bahan Sutra Campuran dan Sintesis dalam Tinjauan Fikih Islam". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra. *Kedua*, untuk mengetahui penggunaan kain sutra terkhusus bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam. *Ketiga*, untuk mengetahui fikih penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam.

Beberapa penelitian telah membahas tentang penggunaan sutra sebagai bahan campuran, namun penelitian yang peneliti fokus dalam pengkajiannya berbeda dengan bahasan serta hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Di antara penelitian itu adalah; *pertama*, Jurnal yang berjudul, *makna pesan komunikasi motif kain sutra Sengkang pilihan konsumen di Kota Makassar* adalah jurnal yang ditulis oleh Hafied Cangara, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan makna pesan komunikasi motif kain sutra Sengkang, khususnya yang menjadi pilihan konsumen. Adapun perbedaan penelitian ini membahas tentang penggunaan kain sutra secara umum (semua keadaan).⁸ *Kedua*, Jurnal yang berjudul, *perubahan makna dan simbol pada motif kain sutra pada kalangan remaja di kabupaten Wajo* adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kain sutra sebagai busana, kain sutra sebagai simbol kedudukan pada masyarakat, sebagai simbol penghormatan atau persahabatan, serta sebagai simbol dalam acara budaya. Adapun perbedaan penelitian ini membahas tentang penggunaan pakaian sutra pada laki-laki dalam tinjauan fikih Islam.⁹ *Ketiga*, Jurnal yang berjudul *minat masyarakat terhadap penggunaan kain Sutra di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*, jurnal ini ditulis oleh Nurhaedah Muin dan Nur Hayati. Hasil penelitian menunjukkan upaya pelestarian kain sutra sebagai warisan budaya yang memiliki nilai tradisional, dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk aturan lokal atau himbauan serta mengoptimalkan faktor pendukung usaha sutra

⁷Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī* (Cet. I; Damaskus: Dār Ibnū Kasi>r, 1414 H/1993 M), h. 417.

⁸Hafied Cangara, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti, Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen di Kota Makassar, *Jurnal Komunikasi Kareba* 4, no. 1 (2015).

⁹Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, "Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di KAbupaten Wajo", *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022).

alam sehingga produksi bahan baku dan daya beli masyarakat dapat lebih meningkat. Perbedaan dengan bahasan penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang upaya pelestarian kain sutra sebagai warisan budaya, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penggunaan kain bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih islam.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan.¹¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil alquran, hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.¹²

PEMBAHASAN

Tinjauan Fikih Islam Terkait Penggunaan Kain Sutra

Kain sutra telah lama dikenal sebagai bahan yang mewah dan indah. Dalam Al-Qur'an, penggunaan sutra di surga adalah simbol keindahan dan kemewahan yang disediakan bagi para penghuni surga. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an surah al-Insan/76: 12:

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

Terjemahnya:

Dia membalas kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.¹³

Dalam Tafsir Al-Sa'di surat Al-Insan ayat 12, menjelaskan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan surga yang penuh dengan segala macam kenikmatan dan keindahan, serta pakaian dari sutra yang menunjukkan status mereka yang mulia. Kesabaran mereka dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan menghadapi cobaan adalah sebab utama yang mengantarkan mereka kepada balasan ini. Allah menyebutkan sutra secara khusus karena ia adalah lambang kemewahan dan keindahan yang akan dinikmati oleh penghuni surga tinggi.¹⁴

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 31

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

Mereka adalah yang mendapatkan Surga 'Adn yang sungai-sungainya mengalir di bawahnya. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mengenakan pakaian hijau

¹⁰Nurhaedah Muin, Nur Hayati, "Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan", *Jurnal Buletin Eboni* 1, no. 1 (2019).

¹¹Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-320.

¹²Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 579.

¹⁴Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1 (Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 900.

dari sutra halus dan tebal. Mereka duduk dengan nyaman di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang terbaik dan tempat istirahat yang indah.¹⁵

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Dukhan/44: 53:

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ

Terjemahnya:

Mereka mengenakan sutra yang lembut dan sutra yang tebal sambil duduk berhadapan.¹⁶

Dalam Tafsir Al-Sa'di surat Al-Dukhan ayat 53, menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menghindari murka dan azab-Nya dengan menjauhi dosa dan menjalankan ketaatan, akan diberi tempat yang aman di akhirat. Tempat ini bebas dari segala bentuk ketakutan dan kesulitan. Mereka akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air yang mengalir. Ini menggambarkan kesenangan dan keindahan yang tiada tara di surga. Pakaian mereka terbuat dari sutra hijau yang indah, baik yang tipis (*sundus*) maupun yang tebal (*istabraq*), yang menggambarkan kemewahan dan keindahan. Mereka duduk berhadapan dalam suasana yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, dan kasih sayang.¹⁷

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 23:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Terjemahnya:

Allah akan memasukan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang dialiri sungai-sungai. Di sana, mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian yang mereka kenakan di dalam surga tersebut adalah dari sutra.¹⁸

Dalam Tafsir Al-Sa'di didalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 23, menjelaskan bahwa Allah menjanjikan surga kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Gambaran surga ini adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ayat ini menegaskan bahwa balasan surga ini adalah untuk mereka yang beriman kepada Allah, semua kitab yang diturunkan-Nya, dan semua rasul yang diutus-Nya. Keyakinan ini adalah ciri khas dari orang-orang yang benar-benar beriman. Para penghuni surga akan dihiasi dengan gelang-gelang emas di tangan mereka. Ini adalah simbol kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada mereka sebagai penghuni surga. Pakaian mereka terbuat dari sutra yang mewah, yang menambahkan keindahan dan kenyamanan hidup di surga. Sutra adalah lambang kemewahan dan keindahan yang sempurna.¹⁹

Dalam ajaran Islam, ada beberapa aturan khusus terkait penggunaan sutra yang harus dipatuhi umat Islam. Aturan tersebut sebagian besar didasarkan pada hadis Nabi

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 297.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 498.

¹⁷Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1 (Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 774.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 334.

¹⁹Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1 (Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 535.

Muhammad saw. yang memberikan petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan oleh laki-laki dan wanita muslim. Islam membolehkan wanita memakai sutra. Hukum Syariah memperbolehkan perempuan memakai sutra tanpa larangan khusus. Berbeda dengan laki-laki yang mempunyai aturan khusus dalam penggunaan kain sutra.

Hadis Abu Musa Al-Asy'ari ra., bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَائِهِمْ. (رواه ترمذي)²⁰

Artinya:

Dilarang menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun diperbolehkan bagi wanita mereka.

Dalam hadis ini, laki-laki dilarang memakai sutra dan emas, yang juga dianggap sebagai upaya Islam untuk menjaga identitas gender yang jelas. Dalam banyak ajaran Islam, perbedaan peran dan identitas laki-laki dan perempuan sangat ditekankan. Islam menekankan perbedaan peran dan identitas laki-laki dan perempuan dengan melarang laki-laki memakai sutra yang identik dengan kecantikan dan kelembutan.

Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya :

... حِلٌّ لِإِنَائِهِمْ... (رواه ترمذي)²¹

Artinya:

Halal bagi perempuan mereka.

Adanya ijma' atau kesepakatan para ulama akan kebolehan kaum hawa untuk memakai kain sutra dan terlarangnya kaum laki-laki dari memakainya.²²

Wanita dapat menikmati dan memakai barang-barang mewah tersebut (sutra dan emas) sebagai bagian dari perhiasan dan kecantikannya. Sutra dan emas tidak hanya menjadi simbol kemewahan bagi perempuan, namun juga merupakan wujud apresiasi keindahan dan perhiasan yang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan kemampuan perempuan dalam berhias dan mempercantik diri dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, sutra dianggap sebagai salah satu jenis perhiasan yang dapat dikenakan wanita untuk menambah kecantikan dan penampilan, Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk

²⁰Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, Sunan Tirmizi Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H \ 1975 M) h. 217.

²¹Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, Sunan Tirmizi Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H \ 1975 M) h. 217.

²²Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, Nail al-Awtar min Asrari Muntaha al-Akhhbar, Juz II (Cet 1 ; Arab Saudi, Dar Ibnu Jauzi 1427 H). h. 97.

mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahuinya.²³

Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu orang-orang Qurais melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan telanjang sambil bersiul dan bertepuk tangan. Tetapi setelah masa Islam, Allah Swt. menurunkan ayat tersebut. Maka mereka diperintahkan untuk memakai pakaian.²⁴

Selain untuk pakaian, kain sutra sering digunakan dalam dekorasi rumah dan perhiasan. Misalnya gordena, bantal, dan hiasan dinding seringkali terbuat dari kain sutra. Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan menggunakan sutra dalam konteks ini. Pasalnya, bentuk dekoratif kain sutra tidak dianggap sebagai pakaian mewah pribadi melainkan sebagai bagian dari keindahan rumah.

Selain aspek hukum, penggunaan kain sutra juga mempunyai dimensi budaya dalam masyarakat muslim. Dalam beberapa budaya Muslim, kain sutra digunakan untuk pakaian tradisional dan upacara khusus. Misalnya, di beberapa negara Muslim, pakaian sutra sering dikenakan pada pesta pernikahan atau acara-acara khusus. Budaya ini menambah keberagaman cara umat Islam mengamalkan ajaran Islam dengan tetap menghormati aturan yang ada.

Tinjauan Fikih Islam Terkait Penggunaan Sutra Bagi Laki-laki

Salah satu jenis pakaian yang dilarang bagi laki-laki adalah pakaian yang terbuat dari bahan sutra murni. Meskipun pakaian ini dilarang untuk laki-laki, pakaian sutra diperbolehkan bagi wanita. Mayoritas ulama, bahkan ada yang menyatakan bahwa hal ini merupakan kesepakatan (ijma') mereka, sepakat bahwa memakai sutra murni bagi laki-laki adalah haram kecuali dalam situasi darurat.²⁵ Dalil-dalil yang mendukung keharaman ini:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: هَانَا عَنْ خَاتَمِ الدَّهَبِ، وَوَبَسِ الْحَرِيرِ،
وَالدِّيْبَاغِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ الْقَيْسِيِّ، وَالْمَيْثِرَةِ. (رواه البخاري) ²⁶

Artinya:

Dari Bara ra., Rasulullah ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh hal, dan melarang kami dari tujuh hal: Beliau melarang kami memakai cincin emas, sutra, dibaj (kain sutra tebal), istibraq (kain sutra berkilau), kain qassi (kain yang berasal dari Mesir dengan campuran sutra dan linen), dan mi'tharah (bantal bersulam dari sutra).

Dari Ibnu Zurayr, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib r.a berkata, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا،
فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). (رواه النسائي) ²⁷

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h.153 .

²⁴Al-Imām Abū al-Fida Ismā'il bin Ismā'il bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīz* m. h. 294.

²⁵Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Awtar min Asrari Muntaha al-Akhbar*, Juz II (Cet 1 ; Arab Saudi, Dar Ibnu Jauzi 1427 H). h. 101.

²⁶Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Juz V. h. 2134.

²⁷Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa'i, *Sunan al-kubra*, Juz VIII (Cet: Dar Al-Risalah, 1439 H/2018 M), h.276.

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki."

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: لُبَسُ الْحَرِيرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرَّجَالِ مُبَاحٌ عَلَى النِّسَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَائِهَا

28

Artinya:

Al-Mawardi berkata: Ini sebagaimana yang dikatakan: Memakai sutra diharamkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan; karena diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau keluar dengan membawa sutra di salah satu tangannya dan emas di tangan lainnya, lalu beliau berkata: Kedua benda ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi perempuan mereka.

Hadis Abu Musa Al-Asy'ari ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحْلَى لِإِنَائِهِمْ. (رواه ترمذي)²⁹

Artinya:

Diharamkan sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka.

Adapun dalil-dalil ancaman bagi orang yang mengenakan sutra sebagai berikut:

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. (رواه بخاري)³⁰

Artinya:

Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga dibaaj (sejenis sutra). Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya. Karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat.”

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. (رواه مسلم)³¹

Artinya:

Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia, ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat.

Larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki telah disampaikan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadis beliau. Dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa Islam melarang perbuatan tersebut.

Hukum dari larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki tersebut juga telah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama baik ulama salaf (4 mazhab) maupun ulama

²⁸Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz II(Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419 H/1999 M) h. 478.

²⁹Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H / 1975 M), h. 217.

³⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Juz V. h. 2069.

³¹Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-NaysAburi, *Sahih Muslim*, Juz V (Cet. I; Turki: Tabaah Al Amirah, 1334) h. 194.

kontemporer di dalam kitab-kitab mereka dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga masa kini.

Para ulama menjelaskan bahwa hukum menggunakan kain sutra bagi laki-laki adalah haram dan sebagian ulama berpendapat boleh jika kain sutra tersebut hanya sebagai hiasan sebesar tiga sampai empat jari dari kain sutra tersebut, dan selama tidak ada unsur *tasyabbuh* (mengikuti) orang-orang kafir, fasiq ataupun wanita. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama dari empat mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Syekh Nizamuddin dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, beliau menjelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, mengenakan sutra dianggap haram bagi laki-laki dalam semua kondisi. Ini menunjukkan pandangan yang ketat terhadap penggunaan sutra oleh laki-laki pada mazhab Hanafiyah.³² Demikian pula disebutkan oleh seorang ulama mazhab Hanafi lainnya, yaitu *Ibnu 'Ābidīn* dalam kitab *Hāsiyyah Ibnu 'Ābidīn* bahwa haram hukumnya bagi laki-laki mengenakan sutra.³³

2. Mazhab Maliki

Imam Al-Qarafi menjelaskan dalam kitab beliau *al-Ẓakhīrah* bahwa menggunakan sutra murni bagi laki-laki hukumnya haram bagi laki-laki mereka. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan bagi mereka dalam peperangan, menurut pendapat Malik kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini karena Nabi Muḥammad saw. memberikan kelonggaran kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam untuk memakai sutra.³⁴

Ibnu Juzayy juga menyebutkan dalam kitab beliau *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* bahwasanya mayoritas ulama berpendapat, menggunakan sutra bagi laki-laki haram itu juga pendapat Hubaib.³⁵

3. Mazhab Syafi'i

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*, menyatakan bahwa laki-laki diharamkan menggunakan sutra dalam pakaian, sebagai alas duduk, alas sandaran, penutup kepala, atau dalam segala bentuk penggunaan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali pendapat yang tercela yang disebutkan oleh Al-Rafi, yang menyatakan bahwa laki-laki diperbolehkan duduk di atas sutra. Namun, pendapat ini dianggap tidak sah dan jelas kelirunya, karena bertentangan dengan hadis shahih yang telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah pandangan yang kami anut. Mengenai penggunaan pakaian sutra, hal ini sepakat diharamkan. Namun, Abu Hanifah memperbolehkannya untuk penggunaan selain pakaian. Namun, Imam Malik, Ahmad, Muḥammad, Daud, dan ulama lainnya sepakat dengan kami mengenai keharamannya. Dalil kami adalah hadis Huzaiifah. Sebab larangan penggunaan pakaian sutra juga berlaku untuk penggunaan sutra dalam konteks lain.³⁶

³²Nizām al-Dīn, *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 5 (Cet. II; Būlāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H), h. 330.

³³Muḥammad Amīn, *Hasyiyah Raddu al-Muḥtār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H), h. 351.

³⁴Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfi, *al-Ẓakhīrah*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M), h. 260.

³⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Juzayy al-Kalabī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.p. t.th.), h. 288.

³⁶Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwi. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 2 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h. 321.

Dalam kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtābīn*, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwasanya Dilarang bagi laki-laki untuk mengenakan sutra dan *dibaj* (kain sutra tebal), namun diperbolehkan bagi perempuan.³⁷

4. Mazhab Hambali

Dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* disebutkan bahwa menggunakan sutra murni bagi laki-laki itu diharamkan kecuali ada hajat, seperti pada penyakit gatal, dan kondisi perang.³⁸

Dalam kitab *Syarḥ Muntaha al-Iradāt* disebutkan bahwa menggunakan sutra murni diperbolehkan saat kondisi darurat pada saat perang dan terkena penyakit gatal.³⁹

Larangan ini mengacu pada semua jenis pakaian yang terbuat dari sutra murni, tanpa terkecuali. Adapun ancaman bagi kaum laki-laki yang memakai sutra ini maka sangatlah besar bahkan ia merupakan salah satu dosa besar sebagaimana halnya dosa memakai perhiasan emas, diantara ancaman tersebut adalah:

Hadis Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. bersabda,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. (رواه بخاري)⁴⁰

Artinya:

Janganlah kalian (kaum laki-laki) memakai sutra karena barangsiapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak.

Hadis ini secara tersirat mengindikasikan bahwa pakaian sutra adalah pakaian mewah, kemegahan dan bentuk perhiasan yang tidak pantas dikenakan oleh kaum laki-laki. Sekaligus menjelaskan bahwa pakaian kemegahan bagi kaum laki-laki di surga kelak adalah pakaian sutra, sehingga barangsiapa dari kalangan laki-laki yang memakainya ketika didunia maka ia terancam masuk neraka dan tidak akan bisa memakai pakaian kemegahan tersebut dalam surga Allah Swt.⁴¹

Namun, dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan fleksibilitas yang memungkinkan laki-laki memakai sutra. Salah satu kondisi tersebut adalah alasan kesehatan. Jika ada alasan medis yang kuat, seperti alergi atau kondisi kulit yang memerlukan pakaian yang terbuat dari sutra, maka diperbolehkan. Beberapa ulama memperbolehkan penggunaan sutra bagi laki-laki yang mengalami masalah kulit yang hanya bisa diatasi dengan memakai pakaian sutra. Dalam hal ini, kesehatan dan kenyamanan menjadi prioritas yang diperbolehkan dalam syariat.

Ibnu Hubaib dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra bila dengan alasan sakit kulit. Dasarnya adalah hadis sahih berikut ini :

رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (رواه بخاري)⁴²

Artinya:

³⁷Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtābīn*, Juz. 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktaba al-Islāmī, 1412 H), h. 66.

³⁸Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifa, t.th.), h. 93.

³⁹Mansūr bin Idrīs al-Buhūtī, *Syarḥ Muntaha al-Iradāt*, Juz II (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H), h. 37.

⁴⁰Abu Abdul Raḥman Aḥmad bin Shuaib Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz (Cet I; Beirut: Al-Risalah 1421 H/2001 M), h. 413.

⁴¹Abu al-'Ala Muḥammad Abdu Raḥman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadi*, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah), h. 84

⁴²Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, juz II., h. 2196.

Rasulullah Saw. memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ra. anhuma untuk memakai pakaian dari sutra karena penyakit kulit yang menimpa mereka.

Ibnu Hajar mengatakan:

قَالَ الطَّبْرِيُّ : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ يُخَفِّفُهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ⁴³

Artinya:

Al-Thabari menjelaskan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa larangan menggunakan sutra tidak termasuk di dalamnya orang yang memiliki penyakit yang bisa diringankan dengan memakai sutra.

Sehingga dibolehkan menggunakan sutra jika ada kebutuhan untuk menyembuhkan penyakit atau kondisi darurat. Darurat berasal dari bahasa Arab *al-dari'rah* yang bermakna keadaan dimana sesuatu itu tidak bisa tercapai kecuali dengannya. Imam al-Suyūti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darurat adalah kondisi seseorang pada batas maksimal, jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Beliau juga menjelaskan bahwa saat itu dibolehkan baginya mengkonsumsi yang haram.⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang harus melakukan sesuatu yang jika dia tidak melakukannya maka dia akan terjatuh dalam kesempitan dan kesulitan meskipun hal itu tidak sampai membahayakan kemaslahatannya yang bersifat darurat.⁴⁵

Dalam pembahasan fikih, pengambilan hukum sangat erat kaitannya dengan dua istilah tersebut karena dapat mengubah hukum yang sebelumnya dilarang menjadi boleh. Ada banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, seperti:

Pertama bahwa kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan dalilnya dapat dilihat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka,

⁴³Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H), h. 295.

⁴⁴Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman al-Suyūti, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Cet. I; t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h.85.

⁴⁵Ibrahim bin Mūsā bin Muḥammad al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu 'Affan, 1417 H), h. 21.

tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁶

Dan juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁴⁷

Ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bagaimana sesuatu yang haram menjadi boleh karena kondisi darurat. Syekh al-Sa'di mengatakan dalam bait syairnya bahwa tidak ada keharaman dalam keadaan darurat." Selain itu para ulama juga telah meletakkan kaidah-kaidah berkaitan. dengan kondisi darurat seperti:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ⁴⁸

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

لَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ⁴⁹

Artinya:

Tidak ada keharaman pada keadaan darurat.

Kedua adapun dalil berkaitan dengan persoalan hajat dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah, beliau berkata:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا (رواه البخاري)

50

Artinya:

Dari Abi Barzah, Bahwasanya Rasulullah saw. membenci tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya.

Sekalipun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. memakruhkan mengobrol-ngobrol setelah Isya namun telah diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad

⁴⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h.107.

⁴⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 147.

⁴⁸Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Gazzi, *al-Waji: fi Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 234.

⁴⁹Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Gazzi, *al-Waji: fi Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 83.

⁵⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, no. 543, h. 208.

saw. pernah begadang bersama Abu Bakar dalam rangka membicarakan urusan kaum muslimin.⁵¹

Maka hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang dua kondisi atau keadaan yang dapat menggugurkan sesuatu yang dilarang beserta dalil dan kaidah-kaidah yang melandasinya, penting juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan- kebutuhan manusia. Para ulama telah membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa tingkat yaitu:

1. Kebutuhan tingkat darurat, yaitu kondisi seseorang pada batas maksimal dan jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa sehingga pada saat itu dibolehkan baginya mengkonsumsi yang haram.
2. Tingkat hajat, yaitu seperti seorang yang lapar dan seandainya dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan maka tidak akan membahayakan nyawanya, namun akan membuatnya terjatuh pada kesukaran dan kelemahan.
3. Tingkat manfaat, yaitu seperti seseorang yang menginginkan roti, daging dan makan-makanan bergizi yang membuatnya dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah*, yakni untuk keindahan dan kemewahan hidup seperti makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat berlebih-lebihan yaitu banyak memakan makanan yang syubhat atau haram dan sebagainya.⁵²

Dari tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia di atas dan kaitannya dengan kondisi dibolehkannya menggunakan sutra untuk pengobatan, maka sutra hanya boleh dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi hajat atau darurat bahkan menjadi sangat boleh ketika dalam kondisi darurat. Syekh Muḥammad bin Ṣalīb al-Uṣaimin mengatakan dalam *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī* bahwa,

وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَالضَّرُورَةُ يُبَاحُ، وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ⁵³

Artinya:

Dan setiap yang dilarang diperbolehkan karena darurat dan perkara makruh dibolehkan karena ada hajat.

Beliau menjelaskan bait tersebut dengan mengatakan bahwa perkara yang makruh boleh dilakukan jika ada hajat dikarenakan perkara yang makruh. tingkatannya berada di bawah perkara haram. Perkara haram dilarang secara *ilzām* (wajib ditinggalkan) dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan perkara makruh dilarang secara *aulawiyah* (keutamaan), dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman, oleh karena itu diperbolehkan ketika adanya hajat. "

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwasanya penggunaan sutra bagi laki-laki yang hukum asalnya haram tidak boleh digunakan kecuali pada kondisi pengobatan yang bersifat hajat dan menjadi sangat boleh jika dalam keadaan darurat, karena larangan penggunaan sutra hanya dapat gugur dengan dua kondisi tersebut. Adapun untuk kondisi atau keadaan yang tingkatannya di bawah atau lebih

⁵¹Muḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Mataba'ah Mustafa al-Bābī al-Halabi, 1435 H), h. 315.

⁵²Jalāl al-Dīn 'Abdu al-Raḥmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h.85.

⁵³Muḥammad bin Ṣalīb al-Uṣaimin, *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī* (Cet. III; t.t.p.: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1434 H), h. 76.

rendah dari tingkatan hajat seperti sekadar menikmati, apatah lagi hanya dengan niat mencoba maka tentu saja hukumnya tetap terlarang sekalipun terdapat manfaat kesehatan padanya.

Adapun contoh dari kondisi darurat, yaitu seperti seseorang yang mengalami penyakit kulit seperti kudis, sehingga dibutuhkan tindakan khusus pada lukanya. Dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan bagi seseorang untuk menggunakan kain sutra untuk memudahkan perawatan dalam meringankan rasa gatal dengan menggunakan kain sutra.

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنبَأَهُمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكْمَةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجِعَ كَانَ بِهِمَا» (رواه بخاري)⁵⁴

Artinya:

Anas bin Malik mengabarkan kepada mereka: Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan izin kepada Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin al-Awwam untuk memakai kemeja sutra dalam perjalanan, karena ada gatal atau rasa sakit yang mereka rasakan.

Bahkan mazhab Al-Syafi'iyah meluaskan ruang lingkup batasan kebolehan memakai sutra, yaitu bila seseorang tersiksa karena cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sebaliknya, ada juga pendapat yang mempersempit dengan mengatakan bahwa keringanan (*rukhsah*) yang Rasulullah saw. berikan kepada kedua sahabatnya itu bersifat khusus hanya kepada mereka berdua, dan tidak berlaku buat orang lain memegang atau menduduki sutra

أَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : مَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا . (رواه بخاري)⁵⁵

Artinya:

Pernah Nabi saw. dihadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra, maka kami memegangnya dan kami sangat megagumi pakaian tersebut. Maka Nabi saw. Sallam mengomentari mereka, Nabi mengatakan: 'Apakah kalian terkagum dengan melihat ini?' Kami mengatakan: 'Iya' Maka beliau bersabda: 'Saputangan Sa'ad bin Mu'adz ra. di surga lebih baik dari kain ini.

Al-Nawawi menegaskan bahwa lelaki tidak boleh menggunakan kain sutra untuk memanfaatkan apapun. Dalam al-Majmu, beliau berkata,

يُحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادَ إِلَيْهِ وَالتَّغَطِّيَ بِهِ⁵⁶

Artinya:

Diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan dibaj (kain sutra tebal) dan sutra dalam berpakaian, duduk di atasnya, bersandar padanya, dan menutupi diri dengannya.

⁵⁴Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwi. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H/ 1925 M). h.440.

⁵⁵Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 2195.

⁵⁶Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwi. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H/ 1925 M). h.435.

Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, selain salah satu pendapat yang mungkar dalam mazhab Syafi'iyah.

Para ulama memiliki tiga pandangan berbeda tentang penggunaan kain sutra sebagai alas:

Pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya haram karena sutra hanya boleh digunakan sebagai pakaian, bukan untuk penggunaan lain seperti karpet atau alas duduk. Mereka merujuk pada hadis Huzaifah yang menyatakan bahwa Nabi melarang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, serta memakai dan duduk di atas sutra (HR Bukhari: 5837). Jadi, penggunaan sutra sebagai alas duduk termasuk dalam larangan tersebut.

Kedua, Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan sutra sebagai karpet atau tempat duduk diperbolehkan. Mereka menginterpretasikan bahwa larangan dalam hadis hanya berlaku untuk penggunaan sutra sebagai pakaian. Menurut mereka, penggunaan sutra untuk keperluan lain seperti alas duduk tidak termasuk dalam larangan tersebut, sehingga hukumnya boleh.

Ketiga, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menggunakan sutra sebagai karpet atau alas duduk. Mereka berargumen bahwa dalil umum yang membolehkan wanita memakai sutra juga mencakup penggunaan sebagai alas duduk. Jika sutra boleh digunakan sebagai pakaian, maka terlebih lagi boleh digunakan sebagai alas duduk. Hadis Huzaifah yang melarang duduk di atas sutra dianggap hanya berlaku untuk laki-laki, bukan wanita, karena hukum asal sutra bagi wanita adalah halal, berbeda dengan laki-laki yang diharamkan.⁵⁷

Tinjauan Fikih Islam Terkait Penggunaan Kain Berbahan Sutra Campuran dan Sintesis bagi Laki-laki

Para ulama menyebutkan bahwa penggunaan sutra oleh laki-laki secara keseluruhan sebagai bahan pakaian diharamkan dalam pandangan agama. Namun, mereka mengizinkan penggunaan sutra dalam jumlah yang terbatas atau hanya pada bagian-bagian tertentu dari pakaian sebagai keringanan atau rukhsah.

Dasarnya adalah hadis nabawi berikut ini :

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ: « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: هَمَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ بُنْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. (رواه مسلم) »⁵⁸

Artinya:

Dari Suwaid bin Ghafalah: Bahwa Umar bin Khattab berkhotbah di Jabiyah dan berkata: Nabi Allah ﷺ melarang memakai sutra, kecuali pada bagian seukuran dua jari, tiga jari, atau empat jari. (H.R. Muslim).

Hadis ini juga menjadi dasar kebolehan sutra bila untuk bagian tambahan yang terpisah dari pakaian. Istilahnya adalah *a'lam*. Bahkan Ibnu Hubaib membolehkan sutra pada *a'lam* ini meski ukurannya besar.

⁵⁷Muhammad Hasan abdu al-Gaffar, Infirada biha al-Nisa 'ala al-Rijal, <http://www.islamweb.net>. (24 April 2024).

⁵⁸Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-NaysAburi, *Sahih Muslim*, Juz VI. h. 141.

الأعلام: هُوَ مَا يَكُونُ فِي الثِّيَابِ مِنْ تَطْرِيفٍ وَتَطْرِيزٍ وَنَحْوِهَا⁵⁹

Artinya:

Corak kain (*al-A'lam*) adalah hiasan yang menempel pada kain, seperti bordiran.

Jika pakaian terbuat dari campuran benang sutra asli yang ditunen dengan benang non-sutra dengan perbandingan tertentu sehingga kainnya mengandung setengah sutra, hukum pakaian campuran ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian menghalalkan dan sebagian lainnya mengharamkan.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَحْبَبْتَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَفَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي (رواه مسلم).⁶⁰

Artinya:

Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Shu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abd al-Malik bin Maisarah memberi tahu saya, ia berkata: Saya mendengar Zaid bin Wahb, dari Ali, ia berkata: Nabi ﷺ datang kepada saya dengan pakaian dari Sira', lalu saya memakainya, saya melihat kekesalan di wajah beliau, maka saya memotongnya di antara istri-istri saya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْصَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (رواه مسلم).⁶¹

Artinya:

Dari Umar bin Khattab, bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang pemakaian sutra, lalu beliau mengangkat jari tengah dan jari telunjuk-Nya.

Dari keterangan ini diketahui bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra murni. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam at Thabraani dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar di dalam kitab fathul bari: "Jenis pakaian yang diharamkan oleh Rasulullah saw. hanyalah yang terbuat dari sutra murni. Adapun sekedar corak dan sulaman, maka tidaklah mengapa."⁶²

Kitab Al-Majmu' oleh An-Nawawi adalah jika bagian yang terlihat lebih dominan adalah sutra, maka hukumnya haram. Jika sutranya tidak terlihat atau lebih sedikit, maka hukumnya boleh.⁶³ Al-Atsram termasuk yang membolehkan laki-laki mengenakan pakaian dari sutra campuran. Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa jika bahan dasarnya bukan sutra, maka diperbolehkan. Mazhab Al-Malikiyah menyatakan bahwa hal tersebut makruh dan lebih baik ditinggalkan karena termasuk dalam perkara syubhat.

Adapun dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Ahmad bin Hambal* penggunaan sutra sebagai hiasan pada pakaian seperti pada kerah atau lengan, atau bahkan sebagai

⁵⁹Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H). h.286.

⁶⁰Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 5 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h.2052.

⁶¹Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-NaysAburi, *Sahih Muslim*, Juz VI. h. 140.

⁶²Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H). h.286.

⁶³Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h. 436.

bahan hiasan untuk membuat sarung bantal atau selimut, itu dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah.⁶⁴

Dalam kitab *Syarḥ al-mumtī' 'ala zad al-mutaqni* karya Ibnu Usaimin menyebutkan bahwa penggunaan sutra (sebagai hiasan) yang sedikit itu tidak diharamkan, Sebagai contoh, jika kain tersebut memiliki pola-pola sutra, seperti garis-garis, dan pola-pola tersebut terkait dengan kandungan yang lebih dominan dari kapas atau wol, dan jika persentase sutra tersebut kurang dari sepertiga, maka pakaian tersebut dianggap halal, dengan mempertimbangkan mayoritas kandungan non-sutra. Jika persentase tersebut seimbang, maka itu tidak dianggap haram.⁶⁵

Penggunaan Sutra sintesis tidak secara terang dijelaskan dalam fikih islam, namun kita bisa melihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sutra yang dilarang dalam islam adalah sutra yang terbuat dari ulat sutra 100%, jika sutra itu terbuat dari selain ulat sutra maka itu diperbolehkan walaupun karakteristik kain itu lebih lembut dan halus dari kain sutra, selama pakaian itu tidak melanggar syariat dalam Islam, seperti pakaian laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya pakaian perempuan menyerupai laki-laki.

Sebagaimana Ibnu Usaimin dalam kitab *Syarḥ al-mumtī' 'ala zad al-mutaqni* menyatakan bahwa pakaian yang terbuat dari sutra murni adalah haram untuk dipakai oleh laki-laki. Sutra yang dimaksud di sini adalah sutra alami, yang dihasilkan oleh ulat sutra atau ulat murbei, yang mahal dan sangat lembut. Karena sifatnya tersebut, sutra alami diharamkan bagi laki-laki. Namun, mengenai sutra buatan, Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa sutra jenis ini tidak diharamkan untuk dipakai oleh laki-laki. Meskipun demikian, beliau menyarankan agar seseorang tidak memakainya karena dapat menimbulkan rasa kemewahan yang berlebihan dan cinta akan kemewahan, yang dapat masuk dalam kategori pemborosan atau menimbulkan fitnah (godaan atau masalah). Oleh karena itu, menjauhi sutra buatan ini lebih dianjurkan meskipun sebenarnya diperbolehkan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sutra alami haram digunakan oleh laki-laki karena sifatnya yang mahal dan lembut, sedangkan sutra buatan tidak haram, namun lebih baik dihindari karena bisa menimbulkan perasaan cinta akan kemewahan dan masuk dalam pemborosan atau fitnah.⁶⁶

Dalam *Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'*, dinyatakan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan memakai sutra alami yang dihasilkan dari ulat sutra, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang melarangnya. Namun, sutra buatan yang terbuat dari bahan seperti tumbuhan atau bahan sintesis diperbolehkan karena hukum asal dalam berpakaian adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang melarangnya. Fatwa ini mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal (diperbolehkan) kecuali ada larangan khusus. Oleh karena itu, sutra alami diharamkan bagi laki-laki karena ada dalil khusus yang melarangnya, sedangkan sutra buatan diperbolehkan karena tidak termasuk dalam larangan tersebut.⁶⁷

⁶⁴Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifaḥ, t.th.), h. 93.

⁶⁵Muḥammad bin Solih bin Muḥammad al-Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumthī' Ala Zad al-Mustaqni'*, Juz 2 (Cet. II; Beirut : al-Kitāb al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M). h. 212

⁶⁶Muḥammad bin Solih bin Muḥammad al-Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumthī' Ala Zad al-Mustaqni'*, Juz 2 (Cet. II; Beirut : al-Kitāb al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M). h. 211.

⁶⁷Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta', *Fatawa al-Lajnah al-Daimat*, Juz 24 (Riyad: Riasah Idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'). h. 49.

Dari penjelasan disimpulkan bahwa Beberapa ulama membolehkan kain sutra campuran jika kandungan sutranya tidak dominan atau hanya digunakan sebagai corak, sedangkan yang lain melarang penggunaan sutra dalam bentuk apapun. Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan sutra sintesis diperbolehkan karena tidak termasuk dalam larangan yang spesifik terhadap sutra alami yang berasal dari ulat sutra, meskipun sutra buatan diperbolehkan, lebih dianjurkan untuk menjauhinya karena bisa menimbulkan perasaan cinta akan kemewahan dan pemborosan. *Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'* menyatakan bahwa sutra alami diharamkan bagi laki-laki berdasarkan hadis, sedangkan sutra buatan diperbolehkan karena hukum asal berpakaian adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, sutra yang terbuat dari bahan selain ulat sutra tetap diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang penggunaan kain dari bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih Islam, penggunaan kain sutra bagi laki-laki menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa sutra murni diharamkan bagi laki-laki. Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang melarang laki-laki muslim mengenakan pakaian berbahan dasar kain sutra murni. Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat al-Barra' yang secara tegas melarang penggunaan bejana perak, cincin emas, dan kain sutra murni bagi laki-laki. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan fikih Islam, penggunaan kain sutra murni oleh laki-laki dianggap tidak sesuai dengan syariat. Pendapat ini diambil berdasarkan hadis-hadis yang ada dan menjadi pegangan utama dalam menetapkan hukum penggunaan kain sutra dalam konteks syariat Islam.
2. Para ulama sepakat bahwasanya penggunaan kain sutra bagi laki-laki adalah haram hukumnya kecuali dalam situasi tertentu diperbolehkan, seperti saat kondisi sedang perang atau sedang terkena penyakit gatal (kudis).
3. Para ulama berbeda pendapat terhadap penggunaan kain sutra campuran yaitu apakah diperbolehkan atau diharamkan, jika kadar sutra tersebut lebih banyak dari kain non-sutranya atau kadar sutra tersebut hanya boleh untuk corak saja dan tidak melebihi dari sepertiga kandungan sutranya. Terlepas dari peselisihan ulama menghukumi apakah diperbolehkan atau diharamkan, jika dikaitkan dengan hukum sutra bagi laki-laki yang diharamkan oleh para ulama, maka tidak mengapa menggunakan sutra hanya sekedar corak saja bukan sebagai bahan dasar untuk kain tersebut. Adapun penggunaan sutra sintesis tidak secara terang dijelaskan dalam fikih Islam, namun kita bisa melihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sutra yang dilarang dalam Islam adalah sutra yang terbuat dari ulat sutra 100%, jika sutra itu terbuat dari selain ulat sutra maka itu diperbolehkan walaupun karakteristik kain itu lebih lembut dan halus dari kain sutra, selama pakaian itu tidak melanggar syariat dalam Islam, seperti pakaian laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya pakaian perempuan menyerupai laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

- Ashar, Ronny Mahmuddin, Azwar, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Pare-pare)”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3. (2023): h. 325-347.
- Al-Asqalani, Aḥmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari*. Cet. I Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.
- Babu, Murugesh, *Silk Processing, Properties, and Applications*, t.t.p. Elsevier, 2019.
- Al-Bukhāri, Abu> Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Sahih Bukhāri*. Cet 1; Damaskus: Dār Ibnu Kasi>r, 1414 H/1993 M.
- Al-Baghdadi, Abu al-Hasan Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Habib al-Basri, Al-Hawi al-Kabir. Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- Al-Buhūtī, Maṣṣūr bin Idrīs, *Syarḥ Muntaha al-Iradāt*. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H.
- Al-Gazzi, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad, al-Wajī: fi Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah.
- Al-Hambālī, Muwaffaq al-Din Abu> Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmāh al-Maqdisi al-Jamili Al-Dimasyqi al-Salhi. *al-Mugni>*. Cet III; Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Hartati, *Analisis Fenotipe Ulat sutra (bombyx Mori L) Hasil persilangan Ras Jepang, China, dan Rumania*. Cet 1; Makassar: Global Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2015.
- Al-Ifta', Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa, Fatawa al-Lajnah al-Daimat, Juz 24. Riyadh: Riasah Idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'.
- Ka I, Lee, *Absorbent Fibers Manufactured From Polyacrylonitrile And Silk* (Hong Kong: Polytechnic University 2016).
- Al-Kalabī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.p. t.th.).
- Kasi>r, Al-Imām Abu al-Fida Ismā'il bin Ismā'il bin Umar bin. *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azi>m*. Cet. II; Dar Thaybah li Nasyri wa Tawzi', 1420 H/ 1999 M.
- Kementerian Agama R.I., Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna. Bandung: Cordoba, 2019.
- Al-Maqdisī, Mūsa al-Ḥajjāwī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma'rifāh, t.th.
- Mondal, Ibrahim h., *Medical Textiles from Natural Resources*. Bangladesh: Elsevier, 2022.
- Al-Mubarakfuri Abu al-'Ala Muḥammad Abdurāḥman bin Abdurāḥim, *Tuhfat al-Ahwadi* Juz VIII. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Muin', Nurhaedah, Nur Hayati Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, *Jurnal Buletin Eboni* 1 no. 1 (2019). h. 41-49.
- Al-Nasa'i, Abu Abdu al-Raḥman Aḥmad bin Shuaib, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VIII. Cet. II; t.t.p.: Dar Al-Risalah, 1439 H - 2018 M.
- Al-Nasa'i, Abu Abdu al-Raḥman Aḥmad bin Shuaib, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz II. Cet I; Beirut: Al-Risalah 1421 H/2001 M.
- Al-Naysaburi, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, Juz V. Cet. I; Turki: Tabaah Al Amirah, 1334 M.

- Al-Nawawi, Abu> Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf. *Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*. Cet III; Beirut: Dar al-Fikr, 1344 H/1926 M.
- Al-Nawawi, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf, *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatu al-Muḥtāḥīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1412 H.
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs, al-Ḍakhīrah. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M.
- Rakesh, Pawan Kumar, Inderdeep Singh, *Processing of Green Composites* (India: Springer(2019).
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, *Mengidentifikasi Serat Tekstil*, t.t.p. Departemen Pendidikan Nasional 2001.
- Al-Sa'di, Abdu al-Raḥman bin Nasser bin Abdullah, *Taysir al-Karim al-Raḥman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Al-Risalah 1420 H/ 2000 M.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin 'Ali, *Nail al-Awtar min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 2. Cet 1; Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi.
- Al-Tirmizi, Muḥammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak, *Sunan Tirmizi*, Juz IV. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H / 1975 M.
- Al-Usaimin, Muḥammad bin Solih bin Muḥammad, *al Syarḥ al Mumthi' Alā Zād al-Mustaqni'*. Cet. 2; Beirut : al-Kitab al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M.
- Wardhana, Henry, Ninis Hadi Haryanti, *Serat Alam: Potensi & Pemanfaatan Nya*. Cet.1, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2016.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*. Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-Muā'shir 2006 M.
- Zainuddin, Masyuri, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Jurnal

- Andiappan, Muthumanickam, dkk, "Comparison of eri and tasar silk fibroin scaffolds for biomedical applications", *springer* 5, no. 10 (2016): h. 81-91.
- Cangara, Hafied, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti, "Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen Di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi Kareba* 4, no. 1 (2015): h. 37-45.
- Dissanayake, Weerasinghe, Daur Ulang Sampah Kain: Tinjauan Sistematis terhadap Metode, penerapan dan tantangan, *Ekonomi Sirkular Material* 3, no.24 (2021): h. 1-20.
- Fauzi, Aḥmad, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): h. 41-58.
- Habibah, Syariah, "Sopan Santun Berpakaian dalam Islam", *Jurnal Pesona Dasar* 2, no. 3 (2014): h. 65-78.
- Handayani, Lilis, Kahar Muzaki, "Model Persuasif Guru Dalam Mengkonseling Pelajar Guna Menggunakan Pakaian Syar'i di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Besitang", *Compass: Journal of Education and Counselling* 1 no. 1 (2023): h. 19-24.
- Iqbal, Muḥammad, "Hadis - hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan", *Jurnal Mudarrisuna* 7, no. 1 (2017): h. 66-76.

- Luran, Nurhadelia Fadeli, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, “Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di Kabupaten Wajo”, *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): h. 91-116.
- Mazzi, Samantha, dkk. *Comparative thermal analysis of Eri, Mori, Muga, and Tussar silk cocoons and fibroin fibers*, Springer 5 (2014) h. 1-7.
- Muin, Nurhaedah, Nur Hayati, “Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan”, *Jurnal Buletin Eboni* 1, no. 1 (2019): h. 41-49.
- Putro, Sulistyo Dwi Kartining, Umie Lestari, Betty Lukiati, Perkembangan Konsentrasi Hormon Pertumbuhan Untuk Metamorfosis Ulat Sutra (Bombyx Mori L.), Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek 5, no. 12 (2016): h. 376-383.
- Salehi, Sahar, dkk. Spider Silk for Tissue Engineering Applications", *Molecules* 25 no. 737(2020). 1-20.
- Suparno, Ono, “Potensi Dan Masa Depan Serat Alam Indonesia Sebagai Bahan Baku Aneka Industri”, *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 30, no. 2 (2020): h. 222-227.
- Wu, Xuli, Kan He, Tanja Cirkovic Velickovic, Zhigang Liu. “Nutritional, Functional, and Allergenic Properties Of Silkworm Pupae”, *Food Science & Nutrition published by Wiley Periodicals* 9, no. 10 (2021): h. 4655–4665.